

SYIRKAH DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

Udin Saripudin

Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung

ABSTRAK

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. *Syirkah* merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam *syariah* Islam. Tulisan ini berusaha mengungkap mengenai *syirkah* dari sisi teoritis dan praktis melalui kajian beberapa literature serta observasi terhadap beberapa lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Syirkah*, Aplikasi, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi

pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (An-Nabahan, 2000). *Syirkah* merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang menguntungkan, baik terhadap

barang modal, tenaga atau barang sewa, di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga (Chapra, 1999).

Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam *syariah* Islam (Qardawi, 1997). Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud salah satunya adalah *syirkah*. Berdasarkan karakteristiknya *syirkah* menjadi alternatif lain dalam

umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto dan Yunus, 2009).

Era ekonomi modern seperti sekarang ini, di mana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, *syirkah* merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah. Namun kajian mengenai *syirkah* ini belumlah begitu banyak, bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami *syirkah* Islami, hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Percampuran dalam Ekonomi Islam Defenisi *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).

Para *fuqaha* memberikan

penekanan yang berbeda ketika memberikan devinisi mengenai *syirkah*. Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabilq *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak

pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa *syirkah* ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing (Suhendi, 2011).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Haroen, 2007). Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana

dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Luqman, 2006).

Jadi secara istilah *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 200 dan Pasaribu dan Lubis, 1994). Skim *musyarakah* berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam *musyarakah*, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh; keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan (Asmuni, tt).

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dasar Hukum

Hukum *syirkah pada dasarnya* adalah *mubah* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang *syirkah* antara lain:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-*syirkah* itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.” (QS Shad 38:24)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan *syirkah* ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara

hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR al- Bukhari)

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (HR Abu Dawud)

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa *syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-*syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR Muslim)

Rukun *Syirkah*

Para ulama berselisih pendapat mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad

jual beli. Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi:

a. *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung

arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya (Rasyid, 1992).

b. Al 'Aqidain (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001).

Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik

c. Mahallul Aqd (objek perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama; modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu (pasaribu dan Lubis, 1996).

jumlahnya sama maupun berbeda.

- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, disyaratkan
 - a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 - b) bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*
 - c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal (Ridwan, 2007).

Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini :

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing

- anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
 - c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya (Ridwan, 2007).

Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan musyarakah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (DSN MUI, 2009):

a) Ijab Kabul.

Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini; penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b) Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini; kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk

mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c) Obyek akad

Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut ini:

(1) Modal; a. modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. b. para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, dan c. pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

(2) Kerja; a. partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, b. setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing

data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(3) Keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. a. setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, b. seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya, c. sistem pembagian keuntungan harus tertuang

Macam dan Jenis *Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*).

a. *Syirkah Amlak* (milik).

Syirkah Amlak ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu; 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, dan 2) *Syirkah Ijbariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

b. *Syirkah Uqud* (akad).

Syirkah Uqud ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Mengenai pembagian *Syirkah Uqud* ini para Ulama' Fiqh berbeda pendapat. Ulama' Madzhab Hambali membaginya

dengan jelas dalam akad, dan d. Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d) Biaya Operasional dan persengketaan

(1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

(2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

dalam lima bentuk yaitu; *Syirkah Inan*, *Mufawadhah*, *Abdan*, *Wujuh*, dan *Mudharabah*. Ulama' Madzhab Maliki membaginya menjadi empat yaitu; *Syirkah Inan*, *Mufawadhah*, *Abdan* dan *Mudharabah*. Ulama' Madzhab Syafi'i hanya membenarkan *syirkah inan* dan *Mudharabah*. Ulama' Madzhab Hanafi membaginya menjadi tiga yaitu; *Syirkah Al-Amwal* (perserikatan dalam modal atau harta), *Syirkah Al-A'mal* (perserikatan dalam kerja), dan *Syirkah Al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal) (Haroen, 2007).

Beberapa pengertian mengenai macam-macam *syirkah uqud* adalah sebagai berikut:

a) *Syirkah Al-amwal*, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

b) *Syirkah Al-A'mal* atau *Syirkah Abdan*, yaitu persekutuan dua

- pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
- c) Syirkah Al-Wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- d) Syirkah Al-Inan, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- e) Syirkah Al-Mufawadhah, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- f) Syirkah Al-Mudharabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal (Masadi, 2002).

Pembagian Keuntungan dalam Musyarakah

Keuntungan dalam musyarakah akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqh islam untuk perjanjian mudharabah. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam syirkah maupun mudharabah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati

dalam perjanjian mudharabah, akan tetapi dalam syirkah pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut mazhab hambali dan Hanafi.

Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya. Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya; seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian syirkah,

ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah atau musyarakah atau dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam syirkah atau mudharabah, maka itu tidak dapat disahkan (Siddiqie, 1996).

Mengakhiri Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu :

- 1) *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang

masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak

dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang


terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada (Setiawan, 2013).

Aplikasi Akad Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan muayarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan,

kependaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Pembagian keuntungan/ hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing). Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah



Skema Pembiayaan Musyarakah

Semua modal yang terkumpul dalam proyek musyarakah disatukan dan dikelola bersama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Ketentuan umum dalam proyek musyarakah di perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.
6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal.
7. Proyek yang akan dilaksanakan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati (PKES, 2008).

Implementasi *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan berikut:

1. Pembiayaan Proyek.

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Syahroni, 2011).

3. *Musyarakah Mutanaqisah*.

Musyarakah Mutanaqisah adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdiri dari akad *Musyarakah/ Syirkah* dan *Bai'* (jual-beli).

Dalam *Musyarakah Mutanaqisah*, para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya; a. Memberikan modal dan kerja

berdasarkan kesepakatan pada saat akad, b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, dan c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya. Jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada *syarik* lainnya (*nasabah*).

Selain ketentuan di atas, dalam *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut; 1. Aset *Musyarakah Mutanaqisah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain, 2. Apabila aset *Musyarakah* menjadi obyek *Ijarah*, maka *syarik* (*nasabah*) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati, 3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*, 4. Kadar/ Ukuran bagian/ porsi kepemilikan asset *Musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (*nasabah*), harus jelas dan disepakati dalam akad, dan 5. Biaya perolehan aset *Musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembel (DSN MUI, 2000).


4. Sukuk *Musyarakah*.

Salah satu produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini baru menggunakan 2 (dua) akad, yaitu akad mudharabah dan akad ijarah. Sedangkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Asia dan Eropa, struktur penerbitan sukuk telah menggunakan akad yang lebih beragam antara lain akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, murabahah, salam, dan hybrid sukuk. Di Indonesia sukuk dengan menggunakan akad musyarakah, berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor bidang usaha, sedangkan sukuk dengan menggunakan akad istishna untuk perusahaan di sektor infrastruktur. Konsep ini sesuai diterapkan dalam kegiatan investasi, di mana dalam kegiatan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum dapat diprediksikan antara lain berapa keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini dapat dikatakan bahwa sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*) (Tim Kajian Pengembangan


Produk Syariah, 2009).

1) Sukuk Musyarakah Tanpa SPV

Penerbitan sukuk didahului dengan adanya proyek (yang akan dijadikan *underlying asset*) atau rencana proyek tertentu yang memerlukan pendanaan lewat penerbitan sukuk musyarakah. Emiten kemudian menghitung nilai proyek tersebut dan menawarkan persentase tertentu dalam kepemilikan proyek kepada investor. Bukti kepemilikan tersebut dibuat dalam bentuk sertifikat sukuk musyarakah. Emiten akan berkontribusi sejumlah X% dari modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, sedangkan Y% sisanya ditawarkan kepada investor, dengan cara menerbitkan sukuk. Dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk dan penyertaan Emiten digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek. Laba yang dihasilkan dari proyek tersebut akan didistribusikan kepada Emiten dan pemegang sukuk berdasarkan rasio yang telah diperjanjikan dalam kontrak penerbitan sukuk, atau dapat menggunakan rasio kontribusi modal secara pro rata. Sedangkan jika pelaksanaan proyek tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung secara prorata berdasarkan kontribusi Emiten dan pemegang sukuk dalam permodalan (Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah, 2009).



2) Sukuk Musyarakah dengan Menggunakan SPV



Dalam struktur yang lebih kompleks, Emiten dapat membentuk perusahaan khusus SPV untuk pengelola aset/proyek dan sukuk yang diterbitkan terkait dengan aset tersebut. Emiten sebagai originator, menjual aset atau proyek yang akan didanai dengan sukuk kepada SPV, kemudian SPV menerbitkan sukuk dan menawarkannya kepada investor, dan menerima dana hasil penjualan sukuk. Hasil penjualan sukuk tersebut

digunakan untuk membiayai proyek yang menjadi *underlying asset*, kemudian laba atau penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek diterima oleh SPV, dan didistribusikan kepada pemegang sukuk berdasarkan nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya, atau berdasarkan rasio kontribusi permodalan yang dilakukan (Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah, 2009)

KESIMPULAN

Syirkah atau *syarikah* adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam *syariah* Islam.

Implementasi *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan proyek, modal ventura,

pembiayaan musyarakah mutanaqisah, serta obligasi syariah/ sukuk. Pembiayaan Proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Modal Ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Musyarakah mutanaqisah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, akad musyarakah mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli). Sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiayaan syariah

yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama

risiko (*al ghuḥnu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis*, terjemahan. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1994. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, cetakan keempat belas. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Asmuni. Tt. *Aplikasi Produk Musyarakah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Tantangannya*. tulisan bebas yang tidak diterbitkan.
- Chapra, Muhammad Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Himpunan Undang-undang & peraturan pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah. 2009. Yogyakarta : Pustaka Zaedny.
- Luqman. 2006. *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
- Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- PKES. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan. Jakarta: GIB.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Setiawan, Deny . 2013. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3*.
- Siddiqie, M. Nejatullah. 1996. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terjemahan. Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*, cetakan ke tujuh. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahroni, M. Irfan. 2015. *Mudharabah dan Musyarakah serta Implementasinya dalam Perbankan Islam*. pada <https://ayahaca.wordpress.com/2011/06/06/34/> diakses tanggal 27 April 2015.
- Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah. 2009. *Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk Musyarakah Dan Sukuk Istishna)*. Jakarta: Bapepam-LK.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.